



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Perubahan - Bertambah Lahir

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Foto copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon menyerahkan KK lama dan photo copy akta kelahiran ke dinas kependudukan dan catatan sipil - Petugas melakukan perekaman data - Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung pasryaratn lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilaakukan dengan tatap muka dan secara online